


## PJ BUPATI CILACAP SERAHKAN SANTUNAN KEMATIAN KE AHLI WARIS KPPS BUNTON ADIPALA



**Sumber Gambar:**

<https://humas.cilacapkab.go.id/pj-bupati-cilacap-serahkan-santunan-jaminan-kematian-petugas-kpps-desa-bunton/>

### **Isi Berita:**

Semarang (ANTARA) - Pj Bupati Cilacap menyalurkan santunan jaminan kematian (JKM) senilai Rp118 juta kepada ahli waris anggota KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Bunton Kecamatan Adipala, atas nama Samino, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja saat bertugas sebagai anggota KPPS pada Pemilu 2024 Februari lalu.

Penyerahan santunan diberikan langsung oleh Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri bersama Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilacap Sofia Nur Hidayati kepada keluarga ahli waris, di Ruang Bupati Cilacap, Rabu, 3 April 2024.

Santunan tersebut diterima oleh keluarga almarhum Samino, anggota KPPS Desa Bunton, Kecamatan Adipala dan disaksikan oleh KPU Cilacap Muhammad Mughni, Kepala Bakesbangpol Cilacap Taryo, serta Kasatpol PP Kabupaten Cilacap Luhur Satrio Muchsin.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilacap Sofia Nur Hidayati memastikan bahwa santunan sebesar Rp118 juta telah diterima oleh ahli waris.

"Santunan ini pastinya tidak bisa menggantikan hilangnya nyawa almarhum. Tetapi paling tidak ada sesuatu yang diterima ahli waris, dan bisa bermanfaat bagi keluarganya," kata Sofia.

Selain penyerahan santunan pada ahli waris almarhum Samino, Sofia menegaskan pihaknya juga telah menyerahkan santunan kepada anggota badan ad hoc Pemilu lain, yang juga peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang mana langsung ditangani oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

"Anggota badan ad hoc Pemilu yang mengalami kecelakaan kerja langsung ditangani, dan kembali ke rumah dalam keadaan sehat," kata dia.

Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Cilacap atas komitmennya pada perlindungan finansial kepada peserta dan keluarga pekerja, termasuk petugas Pemilu atau anggota badan ad hoc Pemilu 2024 ini.

"Belajar dari kejadian ini, pada kegiatan seperti Pemilu, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini memang sangat penting, supaya mereka dalam bekerja lebih semangat dan yakin," kata Awaluddin.

Pada kesempatan sama, anggota KPU Cilacap Muhammad Mughni menyampaikan pihaknya berkomitmen dengan BPJS Ketenagakerjaan pada perlindungan petugas di lapangan, anggota badan ad hoc Pemilu, mulai dari PPK, PPS dan KPPS.

"Jadi rekan-rekan badan ad hoc yang mengalami kecelakaan kerja sudah mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan," kata Mughni. (Nur Istibsaroh)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/529440/pj-bupati-cilacap-serahkan-santunan-kematian-ke-ahli-waris-kpps-bunton-adipala>, "Pj Bupati Cilacap Serahkan Santunan Kematian ke Ahli Waris KPPS Bunton Adipala", tanggal 5 April 2024
2. <https://humas.cilacapkab.go.id/pj-bupati-cilacap-serahkan-santunan-jaminan-kematian-petugas-kpps-desa-bunton/>, "Pj Bupati Cilacap Serahkan Santunan Jaminan Kematian Petugas KPPS Desa Bunton", tanggal 3 April 2024

#### **Catatan:**

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>3</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>4</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid

masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>6</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata

pencapaian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*